



## P U T U S A N

Nomor : 70/ PID.SUS / 2023 / PT DPS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang mengadili perkara - perkara pidana Khusus pada Peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

1. Nama lengkap : Mustofa;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/11 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perum Jati Pesona No. 1 Kamar No.1 Banjar Ambengan Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi-Bali, RT.001 RW 002 Dusun Wonorejo Desa Balak, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Mustofa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing- masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor: 70/Pid.Sus/2023/PT.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan 11 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan 10 Oktober 2023

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama menunjuk Desi Purnani, SH,M.H. dkk, Advokat & Penasehat Hukum yang berkantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI DENPASAR, alamat di Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kanguin Denpasar Bali berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Mei 2023, Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Dps;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 70 / Pid.Sus / 2023 / PT.DPS, tertanggal 27 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 27 Juli 2023 Nomor 70/Pid.Sus/2023 tentang hari sidang
3. Surat Panitera tanggal 27 Juli 2023 Nomor 70/Pid.Sus/2023/PT DPS tentang Penunjukan Panitera Pengganti
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Juli 2023 Nomor : 329 / Pid.Sus / 2023 / PN Dps . dalam perkara terdakwa tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Surat Dakwaannya, NO..PERKARA : PDM – 208/ DENPA.NARKOBA/ 05/ 2023 tertanggal 9 Mei 2023 sebagai berikut

Pertama :

Bahwa Terdakwa Mustofa pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. Alam Sari Gg. Sedap Malam Br. Tunjung Sari, Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, kota Denpasar dan di Jl. Perum Jati Pesona No. 1, Br. Ambengan, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

*Halaman 2 dari 12 putusan Nomor: 70/Pid.Sus/2023/PT.Dps*



Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari Tim Buser Satnarkoba Polresta Denpasar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki asal Banyuwangi, yang tinggal di Jl. Perum Jati Pesona No. 1, Kamar No. 1 Br. Ambengan, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dengan ciri-ciri : Laki-laki, umur sekitar 35 tahun, tinggi sekitar 167, berat badan sekitar 58 Kg, kulit cokelat, rambut hitam pendek, sering mengedarkan narkotika jenis shabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Tim Buser Satnarkoba Polresta Denpasar dibawah pimpinan Kanit I Satnarkoba Polresta Denpasar an. AKP I Wayan Sujana, SH melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa sehingga diketahui identitas Terdakwa lebih akurat serta kebiasaan kesehariannya;
- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Tim Buser Satnarkoba Polresta Denpasar melihat Terdakwa keluar dari kostnya menuju Jl. Alam Sari Gg. Sedap Malam Br. Tunjung Sari, Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, kota Denpasar dan seperti sedang menaruh sesuatu di pinggir gang dengan gerak-gerik mencurigakan, sehingga Tim Buser Satnarkoba Polresta Denpasar langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh masyarakat umum an. Mujiono Handoyo, dan dari penggeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti tertanam di pinggir gang sedap malam yaitu berupa 1 buah tabung plastik berbentuk kerucut terikat tali rafia warna kuning yang di dalamnya terdapat plastik klip yang dibungkus tisu putih berisi kristal bening narkotika (shabu) dengan berat bersih 0,16 gram dan di saku belakang kiri celana jeans pendek yang Terdakwa gunakan ditemukan 11 (sebelas) tabung plastik berbentuk kerucut masing-masing terikat tali rafia warna kuning yang di dalamnya masing-masing terdapat plastik klip yang dibungkus tisu putih berisi kristal bening narkotika (shabu) dengan berat bersih masing-masing 0,16 gram;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kost tempat tinggal Terdakwa di Jl. Perum Jati Pesona No. 1, Br. Ambengan, Kel. Pedungan,

*Halaman 3 dari 12 putusan Nomor: 70/Pid.Sus/2023/PT.Dps*



Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dengan disaksikan masyarakat umum an. Nopita Sari Simanjuntak dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti di halaman kost sebelah kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas kresek warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah taperware berisi tisu, plastik klip kosong dan timbangan digital, 1 (satu) buah tas kresek putih di dalamnya terdapat tabung plastik kerucut, potongan tali rafia warna kuning, 3 (tiga) plastik klip yang dibalut tisu masing-masing berisi narkoba berupa kristal bening diduga shabu dengan berat bersih masing-masing 4,87 gram;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar, selanjutnya dihadapan Terdakwa barang bukti berupa : 15 (lima belas) paket kristal bening diduga shabu tersebut ditimbang dan diperoleh berat bersih keseluruhan 16,53 (enam belas koma lima puluh tiga) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 9 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor. No. Lab : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 181 / NNF / 2023, tanggal 13 Februari 2023, yang dibuat dan di tandatangi oleh Kepala Bidang Labratorium Forensik Sugeng Hariyadi, S.I.K., MH dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
  - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories terhadap barang bukti berupa kristal bening diduga narkoba yang disisihkan dan diberi kode A1 s/d A12 dengan berat masing-masing netto 0,03 gram diberi nomor barang bukti 1223/2023/NF s/d 1234/2023/NF dan kode B1 s/d B3 dengan berat masing-masing netto 0,10 gram diberi nomor barang bukti 1235/2023/NF s/d 1237/2023/NF adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
  - Bahwa cairan warna kuning/urine Terdakwa Mustofa yang diberi kode C dengan nomor barang bukti 1238/2023/NF tidak mengandung sediaan narkoba metamfetamina (shabu);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari sdr.Deni (DPO) dimana Terdakwa mau untuk mengambil paketan-paketan shabu sesuai petunjuk dari sdr.Deni melalui WhatsApp kemudian Terdakwa memecah

*Halaman 4 dari 12 putusan Nomor: 70/Pid.Sus/2023/PT.Dps*



paketan tersebut menjadi paketan-paketan kecil lalu menyerahkan atau menempel paketan-paketan kecil shabu tersebut di suatu tempat sesuai dengan arahan dari sdr. Deni melalui Whatsapp dengan upah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sekali tempel dan Terdakwa sudah menerima paketan shabu dari Sdr. Deni sudah sebanyak 2 (dua) kali, lalu mengirim/tempel paketan shabu sesuai perintah sdr. Deni sebanyak 8 (delapan) paket dan untuk itu Terdakwa telah menerima upah sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa mengetahui di dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu atau jenis yang lainnya dilarang oleh undang-undang dari berita di media televisi maupun Koran;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua;

Bahwa Terdakwa Mustofa pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. Alam Sari Gg. Sedap Malam Br. Tunjung Sari, Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, kota Denpasar dan di Jl. Perum Jati Pesona No. 1, Br. Ambengan, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari Tim Buser Satnarkoba Polresta Denpasar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki asal Banyuwangi, yang tinggal

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor: 70/Pid.Sus/2023/PT.Dps



- di Jl. Perum Jati Pesona No. 1, Kamar No. 1 Br. Ambengan, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dengan ciri-ciri : Laki-laki, umur sekitar 35 tahun, tinggi sekitar 167, berat badan sekitar 58 Kg, kulit cokelat, rambut hitam pendek, sering mengedarkan narkoba jenis shabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Tim Buser Satnarkoba Polresta Denpasar dibawah pimpinan Kanit I Satnarkoba Polresta Denpasar an. AKP I Wayan Sujana, SH melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa sehingga diketahui identitas Terdakwa lebih akurat serta kebiasaan kesehariannya;
- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Tim Buser Satnarkoba Polresta Denpasar melihat Terdakwa keluar dari kostnya menuju Jl. Alam Sari Gg. Sedap Malam Br. Tunjung Sari, Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, kota Denpasar dan seperti sedang menaruh sesuatu di pinggir gang dengan gerak-gerik mencurigakan, sehingga Tim Buser Satnarkoba Polresta Denpasar langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh masyarakat umum an. Mujiono Handoyo, dan dari penggeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti tertanam di pinggir gang sedap malam yaitu berupa 1 buah tabung plastik berbentuk kerucut terikat tali rafia warna kuning yang di dalamnya terdapat plastik klip yang dibungkus tisu putih berisi kristal bening narkoba (shabu) dengan berat bersih 0,16 gram dan di saku belakang kiri celana jeans pendek yang Terdakwa gunakan ditemukan 11 (sebelas) tabung plastik berbentuk kerucut masing-masing terikat tali rafia warna kuning yang di dalamnya masing-masing terdapat plastik klip yang dibungkus tisu putih berisi kristal bening narkoba (shabu) dengan berat bersih masing-masing 0,16 gram;
  - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kost tempat tinggal Terdakwa di Jl. Perum Jati Pesona No. 1, Br. Ambengan, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dengan disaksikan masyarakat umum an. Nopita Sari Simanjuntak dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti di halaman kost sebelah kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas kresek warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah taperware berisi tisu, plastik klip kosong dan timbangan digital, 1 (satu) buah tas kresek putih di dalamnya terdapat tabung plastik kerucut, potongan tali rafia warna kuning, 3 (tiga) plastik klip yang dibalut tisu masing-masing berisi

*Halaman 6 dari 12 putusan Nomor: 70/Pid.Sus/2023/PT.Dps*



- narkotika berupa kristal bening diduga shabu dengan berat bersih masing-masing 4,87 gram;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar, selanjutnya dihadapan Terdakwa barang bukti berupa : 15 (lima belas) paket kristal bening diduga shabu tersebut ditimbang dan diperoleh berat bersih keseluruhan 16,53 (enam belas koma lima puluh tiga) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 9 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor. No. Lab : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 181 / NNF / 2023, tanggal 13 Februari 2023, yang dibuat dan di tandatangi oleh Kepala Bidang Labratorium Forensik Sugeng Hariyadi, S.I.K., MH dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
    - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories terhadap barang bukti berupa kristal bening diduga narkotika yang disisihkan dan diberi kode A1 s/d A12 dengan berat masing-masing netto 0,03 gram diberi nomor barang bukti 1223/2023/NF s/d 1234/2023/NF dan kode B1 s/d B3 dengan berat masing-masing netto 0,10 gram diberi nomor barang bukti 1235/2023/NF s/d 1237/2023/NF adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
    - Bahwa cairan warna kuning/urine Terdakwa Mustofa yang diberi kode C dengan nomor barang bukti 1238/2023/NF tidak mengandung sediaan narkotika metamfetamina (shabu);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui di dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan barang terlarang Narkotika golongan I (satu) jenis shabu atau jenis yang lainnya dilarang oleh undang-undang dari berita di media televisi maupun Koran;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 7 dari 12 putusan Nomor: 70/Pid.Sus/2023/PT.Dps*





Menimbang. Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan NO.REG.PERK : PDM – 208 / DENPA.NARKOBA / 05 / 2023 tertanggal 20 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mustofa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) plastic klip masing-masing berisi kristal bening diduga shabu dengan berat bersih masing-masing 0,16 (nol koma enam belas) gram;
  - 3 (tiga) plastic klip masing-masing berisi kristal bening diduga shabu dengan berat bersih masing-masing 4,87 (empat koma delapan puluh tujuh) gram;
  - 1 (satu) potong celana blue jeans pendek;
  - 1 (satu) buah HP merek Oppo;
  - 100 (seratus) buah tabung plastik kerucut;
  - 25 (dua puluh lima) potong tali rafia;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah bong;
  - 2 (dua) bendel plastic klip kosong;
  - 1 (satu) buah taperware;
  - 1 (satu) buah tas kresek hitam;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor: 70/Pid.Sus/2023/PT.Dps





- 1 (satu) buah tas kresek putih;
  - 5 (lima) lembar tisu putih;
- Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Juli 2023 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mustofa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) plastic klip masing-masing berisi kristal bening diduga shabu dengan berat bersih masing-masing 0,16 (nol koma enam belas) gram;
  - 3 (tiga) plastic klip masing-masing berisi kristal bening diduga shabu dengan berat bersih masing-masing 4,87 (empat koma delapan puluh tujuh) gram;
  - 1 (satu) potong celana blue jeans pendek;
  - 1 (satu) buah HP merek Oppo;
  - 100 (seratus) buah tabung plastik kerucut;
  - 25 (dua puluh lima) potong tali rafia;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor: 70/Pid.Sus/2023/PT.Dps



- 1 (satu) buah bong;
- 2 (dua) bendel plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah taperware;
- 1 (satu) buah tas kresek hitam;
- 1 (satu) buah tas kresek putih;
- 5 (lima) lembar tisu putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Denpasar masing - masing pada tanggal 13 Juli 2023 dan tanggal 17 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor : 329/Pid.Sus/2023/PN.Dps. dan permintaan banding tersebut secara timbal balik telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing – masing pada tanggal 17 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN.Dps ;

Menimbang, bahwa Kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas selama 7 hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi masing – masing pada tanggal 13 Juli 2023 untuk Terdakwa dan tanggal 17 Juli untuk Penuntut Umum

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang – undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 329 / Pid.Sus / 2023 / PN.Dps ,tanggal 13 Juli 2023, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Pertama , Sehingga pertimbangan Hakim

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor: 70/Pid.Sus/2023/PT.Dps



Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Juli 2023 No. 329/Pid.Sus/2023/ PN.Dps. yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sementara terdakwa dalam keadaan ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari penahanan, maka dinyatakan tetap ditahan dan masa penahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Juli 2023, Nomor : 329/Pid.Sus/2023/PN. Dps. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami Matheus Samiaji , S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis , EDWARD HARRIS SINAGA S.H.M.H dan I Dewa Made Alit Darma , S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 27 Juli 2023 Nomor 70/ Pid.Sus / 2023 / PT.DPS., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal

*Halaman 11 dari 12 putusan Nomor: 70/Pid.Sus/2023/PT.Dps*



24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I MADE RIKA, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa

Hakim - Hakim Anggota

Ketua Majelis

t.t.d

t.t.d.

Edward Harris Sinaga, S.H.MH,

Matheus Samiaji, S.H.MH

t.t.d

I Dewa Made Alit Darma, S.H.

PANITERA PENGANTI

t.t.d

I MADE RIKA, S.H.

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor: 70/Pid.Sus/2023/PT.Dps